KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ALIH IPTEKDOK

01 **INFORMASI UMUM**
Pengertian, Kualifikasi Dokter/Dokter Gigi WNA dan Penyelenggara, Tempat Penyelenggaraan Alih Iptekdok

02 **PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI**
Persyaratan, Biaya, dan Proses Penerbitan Persetujuan KKI

03 **MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN**

04 **PELAPORAN ALIH IPTEKDOK**

05 **CONTACT INFO KKI**

06 **CARA PENGGUNAAN APLIKASI ALIH IPTEKDOK**

07 **ALUR PROSES PERSETUJUAN KKI**

08 **Format Daftar Riwayat Hidup**

# INFORMASI UMUM

**Apa yang dimaksud dengan kegiatan Alih Iptekdok?**

Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi atau Alih Iptekdok adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran yang dilakukan oleh Dokter Warga Negara Asing dan Dokter Gigi Warga Negara Asing dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis dokter dan dokter gigi Indonesia yang berhubungan dengan pasien baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang termasuk di dalam kegiatan Alih Iptekdok adalah kegiatan yang berhubungan dengan pasien melalui :

1. Kontak fisik secara langsung dan/atau tidak langsung;
2. Penggunaan alat diagnostik, terapi, dan/atau rehabilitasi; dan/atau
3. Penggunaan implan, alat kosmetik/estetik, alat kesehatan lain, dan/atau bahan pada pasien.

# INFORMASI UMUM

**Apa itu Persetujuan KKI?**

Persetujuan KKI adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah disetujui untuk memberikan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi.

# INFORMASI UMUM

**Siapa saja Dokter/Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA) yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Alih Iptekdok?**

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan Alih Iptekdok adalah hanya dokter spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dokter subspesialis (konsultan), dokter gigi spesialis yang memiliki kewenangan tambahan, dan dokter gigi subspesialis (konsultan). Kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki Dokter/Dokter Gigi WNA untuk melakukan kegiatan Alih Iptekdok adalah kompetensi atau keterampilan yang didasari dengan keilmuan berbasis bukti (*evidence based*) yang:

1. Belum ada di Indonesia;
2. Belum dikuasai oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia; atau
3. Dibutuhkan oleh dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia untuk memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

# INFORMASI UMUM

**Siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara kegiatan Alih Iptekdok?**

Penyelenggara kegiatan Alih Iptekdok terdiri dari :

1. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi;
2. Rumah sakit Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan* atau
3. Organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

* Rumah sakit Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis.

# INFORMASI UMUM

**Dimana kegiatan Alih Iptekdok dapat dilaksanakan?**

Tempat pelaksanaan kegiatan Alih Iptekdok terdiri dari :

1. Rumah sakit pendidikan utama;
2. Rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama;
3. Wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit lain yang memiliki:
   a. Sarana dan prasarana tertentu yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Alih Iptekdok;
   b. Hubungan kerja sama dengan salah satu penyelenggara; dan
   c. Persetujuan kolegium dan Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi sejauh fasilitas/teknologi tersebut tidak tersedia di rumah sakit pendidikan utama.

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

| | |
|---|---|
| **Siapa yang dapat mengajukan permohonan untuk Persetujuan KKI?** | Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan KKI dapat diajukan oleh penyelenggara kegiatan Alih Iptekdok. |
| **Kemana penyelenggara dapat mengajukan permohonan Persetujuan KKI?** | Pengajuan Alih Iptekdok dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-alih iptekdok yang dapat di akses melalui website KKI atau dapat langsung diakses di https://e-dik.kki.go.id/ |

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

**Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Persetujuan KKI?**

Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan yang dibuat oleh penyelenggara kegiatan Alih Iptekdok ditujukan kepada KKI
b. Proposal Alih Iptekdok, yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Latar Belakang;
    2. Tujuan;
    3. Materi;
    4. Metode;
    5. Kajian Aspek Etik;
    6. Penanggung jawab dan Organisasi Penyelenggara;
    7. Tempat Pelaksanaan;
    8. Pemberi Alih Iptekdok;
    9. Peserta; dan
    10. Pembiayaan.

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

**Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Persetujuan KKI?**

c. Sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA dalam bidang terkait yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang
d. Salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA di negara asal yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;
e. Sertifikat/surat kelaikan praktik kedokteran (certificate/letter of goodstanding) Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran / kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

**Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Persetujuan KKI?**

f. Daftar Riwayat hidup Dokter Spesialis- subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang akan memberikan Pendidikan dan pelatihan dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI;
g. Fotokopi paspor Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Rekomendasi dari organisasi profesi atau institusi Pendidikan kedokteran / kedokteran gigi atau rumah sakit tempat bekerja di negara asal Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang bersangkutan atau organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

**Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Persetujuan KKI?**

i. Rekomendasi dari kolegium bidang keilmuan terkait di Indonesia; daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis- subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab Iptekdok;
j. Daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis- subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok;
k. Surat pernyataan institusi penyelenggara yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat komersial;
l. Bukti pembayaran permohonan penerbitan persetujuan Alih Iptekdok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

| | |
|---|---|
| **Berapa biaya penerbitan Persetujuan KKI?** | Tarif PNBP penerbitan surat Persetujuan KKI adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). |
| **Kapan paling lambat berkas permohonan persyaratan harus disampaikan kepada KKI?** | Berkas permohonan persyaratan harus disampaikan kepada KKI paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum tanggal rencana penyelenggaraan Alih Iptekdok. |
| **Berapa lama proses penerbitan Persetujuan KKI?** | KKI akan menerbitkan Persetujuan KKI dalam waktu paling lama **1 (satu) bulan** sejak tanggal diterimanya kelengkapan berkas permohonan persyaratan oleh KKI. |

# PENGAJUAN PERSETUJUAN KKI

**Apa yang menyebabkan permohonan Persetujuan KKI ditolak oleh KKI?**

- Berkas permohonan persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan KKI*
- Dokter/Dokter Gigi WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Iptekdok tidak sesuai dengan ketentuan KKI**
- Kompetensi/keterampilan yang dimiliki oleh Dokter/Dokter Gigi WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Iptekdok tidak sesuai dengan ketentuan KKI**
- Kegiatan Alih Iptekdok yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan KKI**
- Penyelenggara kegiatan Alih Iptekdok tidak sesuai dengan ketentuan KKI**
- Tempat pelaksanaan kegiatan Alih Iptekdok tidak sesuai ketentuan**
- Penyelenggara tidak melaporkan hasil kegiatan kepada KKI***

*Re: PERSYARATAN
**Re: INFORMASI UMUM

***Re: PELAPORAN ALIH IPTEKDOK

# MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN

**Berapa lama masa berlaku Persetujuan KKI?**

Persetujuan KKI berlaku paling lama **3 (tiga) bulan** untuk 1 (satu) jenis kegiatan.

**Apakah masa berlaku Persetujuan KKI dapat diperpanjang?**

Ya, masa berlaku Persetujuan KKI dapat diperpanjang jika penyelenggara telah membuat surat permohonan perpanjangan kepada KKI dengan melampirkan:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok tersebut belum selesai dengan disertai alasannya; dan
3. Rekomendasi kolegium.

Permohonan beserta lampiran harus disampaikan paling lambat **2 (dua) minggu** sebelum berakhirnya masa berlaku Persetujuan KKI.

# PELAPORAN ALIH IPTEKDOK

| | |
|---|---|
| **Kapan penyelenggara harus melaporkan hasil kegiatan kepada KKI?** | Penyelenggara yang telah menyelesaikan pelaksanaan Alih Iptekdok harus melaporkan hasilnya kepada KKI secara *online* dengan menggunakan aplikasi e-alih iptekdok yang dapat di akses melalui website KKI atau dapat langsung diakses di https://e-dik.kki.go.id/. Laporan harus disampaikan paling lama **2 (dua) minggu** setelah berakhirnya pelaksanaan Alih Iptekdok. |
| **Bagaimana jika penyelenggara tidak melaporkan hasil kegiatan kepada KKI?** | Penyelenggara yang tidak memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tidak akan diberikan lagi Persetujuan KKI untuk penyelenggaraan Alih Iptekdok berikutnya. |

# CONTACT INFO KKI

| | |
|---|---|
| **Kemana saya dapat bertanya lebih lanjut?** | Anda dapat menghubungi KKI melalui nomor (021) 31923198 ext. 3 dan/atau melalui email inamc@kki.go.id dan/atau kkipendidikan@kki.go.id |

# Cara Penggunaan Aplikasi Alih Iptekdok

* Pemohon akan diberitahukan mengenai hasil verifikasi persyaratan melalui notifikasi via email. Jika permohonan ditolak, pemohon diberikan kesempatan untuk menggunggah ulang perbaikan berkas persyaratan melalui aplikasi alih iptekdok.

** Pemohon akan dihubungi melalui melalui email/whatsapp jika surat rekomendasi Persetujuan KKI telah selesai. Pemohon akan dikirimkan kode billing untuk pembayaran biaya penerbitan surat rekomendasi Persetujuan KKI.

# Alur Proses Persetujuan KKI

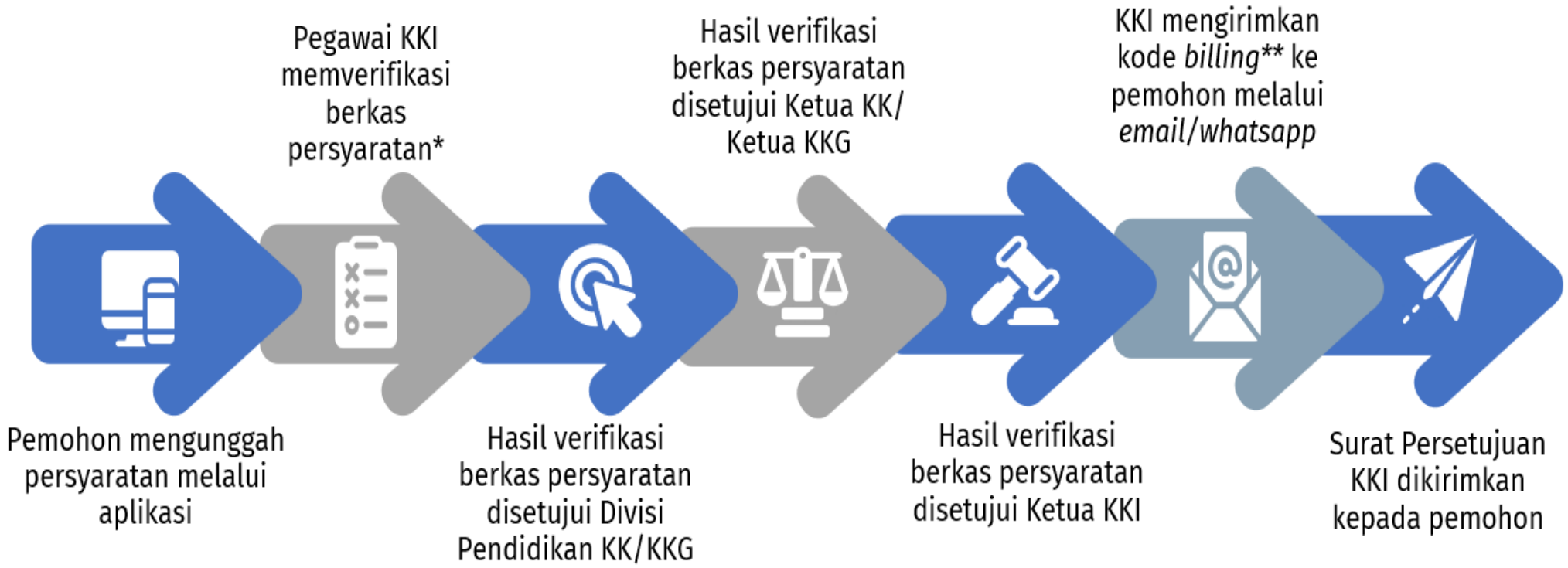


* Jika permohonan ditolak, pemohon diberikan kesempatan untuk menggunggah ulang perbaikan berkas persyaratan melalui aplikasi alih iptekdok

** Kode billing digunakan untuk pembayaran biaya penerbitan surat rekomendasi Persetujuan KKI

CONTOH FORMAT

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Informasi Pribadi

1. Nama Lengkap : ……
2. No. Kartu Identitas : ……
3. Tanggal Lahir : ……
4. Jenis Kelamin : ……
5. Alamat Rumah : ……
6. Alamat Kantor : ……
7. No. Telp Rumah : ……
8. No. Telp Kantor : ……
9. No. HP : ……
10. E-mail : ……

II. Latar Belakang Pendidikan dan Profesi

| | Lembaga | Jurusan | Tahun |
|---|---|---|---|
| Sekolah Menengah | | | |
| Perguruan Tinggi | | | |
| Sarjana (S1) | | | |
| Paska Sarjana | | | |

III. Pengangkatan dan Pelatihan di Bidang Medis

| Tanggal / Periode | Lembaga | Jabatan |
|---|---|---|
| Jabatan Saat Ini | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| Jabatan Sebelumnya | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

IV. Jabatan Mengajar

| Tanggal / Periode | Lembaga | Jabatan |
|---|---|---|
| Jabatan Saat Ini | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| Jabatan Sebelumnya | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

V. Jabatan Administratif

| Tanggal / Periode | Lembaga | Jabatan |
|---|---|---|
| Jabatan Saat Ini | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| Jabatan Sebelumnya | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

VI. Keanggotaan Dalam Lembaga Profesional / Afiliasi

| Organisasi | Pangkat/Jabatan/Profesi | Bulan/Tahun |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

VII. Perizinan / Pendaftaran

| Dewan Lisensi | No. Lisensi | Bulan/Tahun |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Sertifikat Khusus

| Dewan Sertifikat | No. Sertifikat | Bulan/Tahun |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

VIII. Beasiswa / Penghargaan

1. …….
2. …….
3. …….

IX. Kursus / Pelatihan / Konferensi yang Dihadiri

1. …….
2. …….
3. …….

X. Presentasi Utama

1. …….
2. …….
3. …….

XI. Pembicara Tamu / Komite

1. …….
2. …….
3. …….

KONSIL
KEDOKTERAN
INDONESIA